



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang  
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang  
E-mail : [diknas4lawang@yahoo.co.id](mailto:diknas4lawang@yahoo.co.id) Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 421.1/50/B/DIKBUD/2019  
TENTANG  
IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) MUTIARA IBU**

MEMBACA

- a. Surat Permohonan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA IBU Desa Kungkulan Kecamatan Pendopo Barat Nomor : 005/PAUD.MI /PB/ 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Perihal Izin Operasional Paud.
- b. Surat Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pendopo Barat Nomor: 400/28/UPTD.PB/DIKBUD/2019 Tanggal 15 Maret 2019.

MENIMBANG

- a. Bahwa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku.
- b. Bahwa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Izin Operasional Paud / TK.

MENGINGAT

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
- b. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasioanal Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN  
PERTAMA

- : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA IBU Desa Kungkulan Kec. Pendopo Barat Tipe C dari Tanggal 15 Maret 2019 s/d 15 Maret 2020 untuk menyelenggarakan Paud dengan data sebagai berikut :

- a. Nama lembaga : **PAUD MUTIARA IBU**
- b. Ketua Pengelola : **HARDIANSYAH**
- c. Alamat : **Desa Kungkulan Kec. Pendopo Barat Kab. Empat Lawang**

KEDUA

- : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA IBU Desa Kungkulan Kec. Pendopo Barat Kab. Empat Lawang Menyelenggarakan Paud MUTIARA IBU wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila ternyata Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Ditetapkan : Tebing Tinggi  
Pada tanggal : 02 April 2019

a.n. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Empat Lawang  
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF,

**Drs. YB. MUGIYONO**  
Pembina Tk.IV/b  
NIP. 196306241997031001

Tembusan :

- 1.UPTD Pendidikan Kec.Pendopo Barat
- 2 Arsip